



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P. B. Sudirman Nomor 1, Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat  
Kota Denpasar, Bali 80113, www.pn-denpasar.go.id, pn.denpasar@gmail.com

**PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN  
Nomor 1351/Pdt.G/2023/PN Dps**

Saya I Nengah Jendra, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 1351/Pdt.G/2023/PN Dps, memberitahukan:

**ELIE SYAMASI SUTANTO**, Jenis kelamin Perempuan, WNI, tempat /tanggal lahir, Mojokerto, 20-12-1996, pekerjaan karyawan swasta, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Jln Tukad Balian Gang Ketapang sari No 3 Dps, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1351/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal 03 Juni 2024 dalam perkara antara :

**YOSHUAS NASARETH DESWANTO sebagai Penggugat;**  
**M e l a w a n :**  
**ELIE SYAMASI SUTANTO sebagai Tergugat;**

Yang Amarnya Berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristendi Gereja GBI ROCK KRC, Jln Nakula No 77 Badung, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Pada tanggal 09 September 2020, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-28092021-0001, tertanggal 28 September 2021, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengabulkan hukum bahwa 1 (Satu) orang anak yang bernama:
  - Yang bernama GLEN GEVAREL DESWANTO, Laki – Laki, lahir di Gianyar pada tanggal 10 Agustus 2021, yang Mengasuh saat ini Pengugat (Joshuas Nasareth deswanto) kami memohon kehadiran yang mulia supaya hak pengasuhannya tetap berada dipihak Penggugat;
5. Memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Serta terhadap putusan tersebut di atas diberitahukan pula akan haknya untuk mengajukan upaya hukum Verzet melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini diumumkan.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya, pemberitahuan ini saya laksanakan melalui pemberitahuan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs web dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Denpasar serta surat kabar Fajar Bali yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

Kepada para pembaca pengumuman ini yang kebetulan mengenalnya diharapkan bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar.

Denpasar, 24 Juni 2024  
Jurusita Pengganti  
  
I Nengah Jendra